



PENGADILAN AGAMA SEMARANG KLS 1.A SEMARANG

Jalan Urip Sumoharjo No. 5 Telp. (024)760 6741 fax. (024) 762 2887

Page : <http://www.pa-semarang.go.id> E-Mail : sekretariat@pa-semarang.go.id
Semarang - 50152

PERJANJIAN KERJASAMA PENGADILAN AGAMA KLAS I.A SEMARANG DENGAN BIRO KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (BKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEMARANG

NOMOR : W11-A1/137/HM.01.1//2021

TENTANG POS BANTUAN HUKUM PADA PENGADILAN AGAMA KLAS I-A SEMARANG

Pada hari ini, Senin, tanggal Sebelas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh satu, (11-01-2021) bertempat di Pengadilan Agama Klas I.A Semarang Jalan Urip Sumoharjo No. 5 Semarang yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. H. ANIS FUADZ, S.H.** Ketua Pengadilan Agama Klas I-A Semarang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA.
2. **AGUS SAIFUL ABIB, S.H.,M.H.**Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH)) Fakultas Hukum uniiversitas Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama lembaga tersebut selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara bersama sepakat menjalin kerjasama untuk Pemberian Jasa Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Klas I.A Semarang dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Klas I.A Semarang adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada Pengadilan Agama Klas I.A Semarang untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultansi dan advis hukum serta

pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Klas I-A Semarang adalah lembaga masyarakat sipil, penyedia advokasi hukum dan atau unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat dan atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum di perguruan tinggi.
3. Petugas Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Klas I.A Semarang adalah Pemberi layanan di Pos Bantuan Hukum yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum yang berasal dari Lembaga Pemberi Jasa Pos Pelayanan Hukum Pengadilan yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Klas I.A Semarang dan bertugas sesuai kesepakatan jam layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Klas I.A Semarang di dalam perjanjian kerjasama ini.
4. Penerima layanan di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Klas I.A Semarang adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

1. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Klas I-A Semarang sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran pelayanan hukum di lingkungan Peradilan Agama, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi demi pencapaian rasa keadilan.
2. Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu berasaskan :
 1. Keadilan;
 2. Sederhana, cepat dan biaya ringan;
 3. Non diskriminasi;
 4. Transparan;
 5. Akuntabilitas;
 6. Efektif dan efisien;
 7. Bertanggung jawab;
 8. Profesional;

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum dilakukan di ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Klas I.A Semarang.
2. Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Klas I-A Semarang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum yang meliputi bantuan pengisian formulir permohonan, bantuan pembuatan dokumen hukum, pemberian Advis dan konsultasi hukum.
3. Pengaturan jadwal dan jumlah Petugas dari Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dan diatur sendiri.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pemberian layanan Pos Bantuan Hukum berupa ruangan, meja dan kursi.
2. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi layanan Pos Bantuan Hukum, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penetapan besarnya imbalan jasa layanan berdasarkan nilai Kontrak yang telah disepakati antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Klas 1.A Semarang dengan direktur Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Semarang dari DIPA Pengadilan Agama Klas I-A Semarang Tahun Anggaran 2021.
 - b. Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu layanan Pos Bantuan Hukum yang disediakan lembaga, serta jumlah penerima jasa yang telah dilayani sesuai target yang telah ditetapkan.
3. Membuat jadwal kerja disesuaikan dengan layanan Pos Bantuan Hukum yang termuat dalam kontrak kerja dan akan diatur tersendiri
4. Menetapkan jam kerja layanan Pos Bantuan Hukum sebagaimana jam operasional layanan Pengadilan Agama Semarang
5. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan hukum di Pos Pelayanan Hukum secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali.

6. Memberi sanksi pada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian ini sebagaimana pasal 11 dalam perjanjian ini.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Memberikan layanan yang profesional dan bertanggungjawab sesuai pasal 3 (2)
- b. Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait, secara jelas dan akurat.
- c. Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif.
- d. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Penerima layanan Pos Bantuan Hukum.
- e. Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia.
- f. Menghindari konflik kepentingan dengan Penerima layanan Pos Bantuan Hukum.
- g. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak disediakan PIHAK PERTAMA, seperti computer atau laptop, printer Alat Tulis Kantor (ATK) dan sarana pendukung lainnya.
- h. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini.
- i. Mengisi daftar hadir dan pulang.
- j. Petugas pemberi layanan bantuan pos bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya berpakaian rapi, sopan dan pantas layaknya petugas pelayanan publik
- k. Mengisi buku pelaporan pemohon pelayanan.
- l. Mengisi instrumen Posbakum.
- m. Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Klas I-A Semarang.
- n. Berhak mendapatkan sarana prasarana yang menunjang kegiatan pemberian layanan Pos Bantuan Hukum
- o. Berhak atas Imbalan jasa yang diberikan secara resmi oleh PIHAK PERTAMA seperti yang telah disebutkan dalam pasal 4 ayat (2)

BAB V

MASA BERLAKU

Pasal 6

Kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditanda tangannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Pejabat Pembuat Komitmen dan berakhir sesuai Surat perintah Kerja serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini dan atau apabila ditemukan

kekeliruan dalam perjanjian kerjasama ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KODE ETIK

Pasal 7

Petugas pemberi layanan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan pada Pos Bantuan Hukum sebagai berikut :

1. Petugas pemberi layanan hukum dilarang membedakan perlakuan terhadap penerima layanan hukum berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras atau latar belakang sosial dan budaya.
2. Petugas pemberi layanan hukum dilarang melakukan diskriminasi terhadap penerima layanan hukum karena yang bersangkutan penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak atau orang lanjut usia.
3. Petugas pemberi layanan hukum dilarang memberikan informasi, konsultasi dan advis hukum yang tidak memiliki dasar hukum materiil maupun tidak sesuai dengan hukum formil.
4. Petugas pemberi layanan hukum dilarang membuka rahasia penerima layanan hukum sehubungan dengan perkaranya.
5. Petugas pemberi layanan hukum dilarang memberikan layanan kepada Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon dalam satu berkas perkara oleh Petugas pemberi layanan hukum yang sama.
6. Petugas pemberi layanan hukum dilarang mengarahkan Pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan kantor hukum tertentu.
7. Petugas pemberi layanan hukum dilarang menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari penerima layanan hukum dan atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang bersangkutan.
8. Petugas pemberi layanan hukum dilarang memberikan janji-janji sehubungan dengan layanan atau perkara terkait.
9. Petugas pemberi layanan hukum dilarang memberikan jaminan kepada penerima layanan hukum bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
10. Petugas pemberi layanan hukum dilarang menggunakan sarana dan prasarana Pos Bantuan Hukum untuk kepentingan pribadi atau lembaga pemberi layanan atau kepentingan lain yang tidak sejalan dengan kepentingan pemberian layanan hukum.
11. Petugas pemberi layanan hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan.

12. Petugas pemberi layanan hukum dilarang mengatasnamakan dirinya sebagai bagian/petugas Pengadilan.

BAB VII KOORDINASI

Pasal 8

PARA PIHAK dalam perjanjian ini melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) bulan untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini secara periodik sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali dalam tahun anggaran.
2. PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 10

1. Biaya timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Klas I.A Semarang Tahun Anggaran 2021.
2. Pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan oleh KPPN Semarang II melalui Rekening Bank Lembaga Pemberi Layanan Hukum dengan sistem Pembayaran Langsung (LS) berikut pajak- pajak, dan dibayarkan pada bulan berikutnya.

BAB X SANKSI

Pasal 11

Apabila Berdasarkan hasil klarifikasi dan atau pemeriksaan dengan mempertimbangkan tanggapan Kepala Lembaga Pemberi Layanan Hukum dan atau Petugas Pos Bantuan Hukum, PIHAK PERTAMA dapat menjatuhkan sanksi pada PIHAK KEDUA berupa :

1. Peringatan lisan;

2. Peringatan tertulis;
3. Pemberhentian sementara;
4. Pemberhentian hubungan kerjasama kelembagaan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN

Pasal 12

1. Perjanjian kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perjanjian kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama.
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 13

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua dari masing-masing lembaga yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah di tanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA

Ketua Pengadilan Agama
Kelas IA Semarang

Drs. H. ANIS FUADZ, S.H.
NIP. 19560809.198303.1.005

PIHAK KEDUA

Biro Konsultasi dan Bantuan
Hukum (BKBH) Universitas
Semarang

SAIFUL ABIB, S.H., M.M
Direktur

